



P U T U S A N

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

MIRNA YANTI BINTI ABD. SOMAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bahari II, RT 009, Desa Kuala Simbur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Kuala Simbur, Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Rahman Sayuti Armanda, SH. & Rekan** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor. 43 RT.06 RW.02 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi sebagai **Penggugat**;

melawan

DARUL KUTNI BIN ARJUNA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kenanga I, Gang Sehati, No. 75, RT 011, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Kenanga, Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istrisah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/12/II/2014;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 17 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka pada usia 24 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Bahari II, RT 009, Desa Kuala Simbur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Jalan Kenanga I, Gang Sehati, No. 75, RT 011, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
RAHIMA, Nik : 1507015110140001, (Perempuan) tempat & tanggal lahir : Kuala Simbur (11-10-2014), umur : 9 tahun;
BASTIAN AL FAZRI, Nik : 1507012710180001, (Laki-Laki) tempat & tanggal lahir : Tanjab Timur (27-10-2018), umur : 5 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis;
6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus yaitu pada akhir

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 yaitu sejak lahirnya anak pertama, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat ketahuan mengonsumsi narkoba jenis shabu oleh Penggugat yang pada saat itu Tergugat berjanji akan berhenti menggunakan barang haram tersebut;

7. Bahwa pada sekitar tahun 2018 Tergugat mengusulkan untuk pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Lubuk Linggau Sumatera Selatan dengan alasan ingin memperbaiki ekonomi keluarga, Penggugat dan Tergugat tinggal disana selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat karena Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat, Penggugat dicekik dan ditampar oleh Tergugat karena Tergugat kesal Penggugat sering meminta Tergugat mencari pekerjaan;

8. Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 Tergugat kembali ke kediaman Penggugat untuk meminta maaf kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berdamai setelah dinasehati oleh orang tua Penggugat dengan syarat Tergugat menjadi lebih baik dan tidak akan melakukan hal buruk seperti KDRT, Narkoba dan akan giat bekerja namun pada pertengahan tahun 2020 Tergugat ketahuan masih menggunakan shabu (Narkoba) sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat seperti : dipukul dan ditinju di bagian kening Penggugat;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang yang digunakan untuk bermain judi online (judi slot) bahkan surat tanah dan mobil milik Penggugat telah digadai secara diam diam oleh Tergugat untuk menutupi hutang Tergugat, kemudian sekira awal tahun 2023 Tergugat pergi (kabur) dari kediaman Penggugat yang disebabkan karena banyak orang yang mencari Tergugat untuk menagih hutang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak awal tahun 2023 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman Penggugat (berpisah);

11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama (berpisah), Penggugat tinggal di Dusun Bahari II, RT 009, Desa Kuala Simbur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya di Jalan Kenanga I, Gang Sehati, No. 75, RT 011, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;

12. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

13. Bahwa keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan caramenasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

14. Bahwa dengan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkangugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**DARUL KUTNI BIN ARJUNA**) terhadap Penggugat (**MIRNA YANTI BINTI ABD. SOMAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507015208970001 tanggal 25 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Nomor 030/12/II/2014 Tanggal 19 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P21). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Sumiyati binti Basri, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 009 Dusun Bahari II, Desa Kuala Simbur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Narkoba jenis sabu dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. Rosmini binti Somad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 009 Dusun Bahari II, Desa Kuala Simbur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering konsumsi narkoba, Tergugat malas bekerja dan
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat juga banyak meninggalkan hutang sehingga orangtua Penggugat yang harus membayar hutang tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan surat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rahman Sayuti Armada, SH. & Rekan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan R.E Martadinata, No.43, RT 06 RW 02, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 20/SKH/2024/PA.MS tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan pada Pengadilan Tinggi Jambi, telah pula menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus *a quo* telah dijelaskan mengenai perkara gugatan cerai pada Pengadilan Agama Muara Sabak atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional sehingga Kuasa Hukum tersebut berhak mewakili pihak dalam perkara gugatan cerai dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 19 Februari 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering konsumsi narkoba, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat juga banyak meninggalkan hutang sehingga orangtua Penggugat yang harus membayar hutang tersebut;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS



lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Darul Kutni bin Arjuna) kepada Penggugat (Mirna Yanti binti Abd. Somad);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Sunarti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.MS



M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti

Sunarti, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	72.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)